



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB*-JAKARTA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem pemantauan berbagai krisis global dan gejolak sosial terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lebih responsif guna menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari inisiatif *Global Pulse* Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan inovasi dan terobosan dalam memanfaatkan data terkini dalam rangka memperoleh pemahaman tentang perubahan kesejahteraan manusia secara waktu nyata (*real-time*), perlu membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mitra pembangunan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *GLOBAL PULSE LAB-JAKARTA*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi *Global Pulse Lab-Jakarta* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan :
- a. memandu penelitian, pengembangan, dan pengujian berbagai instrumen dan pendekatan baru untuk memanfaatkan data *real-time*;
 - b. mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dampak guncangan global dan gejolak sosial secara dini;
 - c. mengembangkan kolaborasi pengembangan teknologi yang berdasarkan *open source* untuk penyusunan hipotesis serta pengintegrasian, analisis, dan visualisasi data; dan
 - d. membangun jaringan *Pulse Labs* antar negara dalam rangkaian pengembangan inovasi dan pengadopsiannya.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan pemantauan dan membimbing penyelenggaraan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta.
 - b. memberikan arahan atas penanganan krisis terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi atas bantuan lembaga/mitra pembangunan;
 - d. melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. memberi arahan atas kerjasama (*partnership*) dengan para pemangku kepentingan;
 - f. memberi arahan atas subjek penelitian (*research*) yang dilakukan oleh *Pulse Lab*-Jakarta.

- KELIMA : Tim Teknis bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program, dan rencana kerja pemantauan dan penanganan krisis melalui kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;
 - b. mengkoordinasikan pemantauan dampak krisis di berbagai daerah uji coba melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka perolehan data dan informasi;
 - c. mengujicoba dan mengembangkan teknologi pengolahan data untuk mendukung kegiatan *Pulse Lab*-Jakarta;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan konsultasi, konsolidasi, dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan antar pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta dan langkah-langkah pelaksanaannya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi *Global Pulse Lab*-Jakarta;

b. melaksanakan ...